



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHKRAGA

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHKRAGA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 2224/DPPO-Sek/2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN-TAMAN KANAK

- Menimbang : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Sanrobone Bangkit Sulawesi Selatan Taman Kanak-Kanak **ARDAH PRATAMA** Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Nomor : 05/YAPRA-SRB/II/2011 Tanggal 6 Januari 2011 Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
- Menimbang : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

- Nama Organisasi : **Yayasan Sanrobone Bangkit Sulawesi Selatan**
- Alamat : Desa Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu :

- Nama : **Taman Kanak-Kanak ARDAH PRATAMA**
- Alamat : Desa Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar

KEDUA : apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 27 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Takalar



MUHAMMAD RIDWAN T. SE.MM

Rank : Pembina

NIP : 19621231 198604 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Takalar di Takalar
3. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala UPTD Dikpora Kec. Sanrobone di Sanrobone
6. Peringgal